





# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN PULOAMPEL

Alamat : Jl. Ki M Idris No.01 Puloampel Kode Pos 42455

## KEPUTUSAN CAMAT PULO AMPEL NOMOR : 421/06/SK/2022 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) INSAN MULYA CAMAT PULO AMPEL KABUPATEN SERANG

- Menimbang
1. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
  2. Bahwa setiap penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
  3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  4. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
  5. Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
  8. Peraturan Bupati Serang No. 55 Tahun 2009 Tentang uraian tugas jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
  9. Peraturan Bupati Serang No. 43 Tahun 2009 Tentang tatacara pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan
1. Proposal/Profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
  2. Hasil laporan Tim Survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pulo Ampel No. 421.2/017/11/Disdikbud. Tanggal 8 Februari 2022 Tentang Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) INSAN MULYA.
  4. Keputusan Camat Kecamatan Pulo Ampel No. 421/06/SK/2022 Tanggal 09 Februari 2022 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) INSAN MULYA.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD INSAN MULYA  
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)  
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum  
Alamat : Kp. Candi RT/RW. 10/03 Desa Puloampel  
Kec. Puloampel Kab. Serang Provinsi Banten  
Pemimpin : VERA ARIYANTI, S.Pd.I  
Pemilik/penyelenggara : VERA ARIYANTI, S.Pd.I  
Tahun berdiri : 01 Juli 2021  
Tahap : Rintisan

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 09 Februari 2022 Sampai dengan 09 Februari 2023.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang bukan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulo Ampel  
Pada Tanggal : 09 Februari 2022  
CAMERAN PULO AMPEL



Tembusan:

1. Koorlak Pengawas Pendidikan di Kecamatan Puloampel
2. Arsip



# YAYASAN AS-SYAHID AQILA DESA PULOAMPEL KEC. PULOAMPEL

Jl. Masjid Assa'adah Kp. Gondara Rt 02/01 Desa Puloampel. Kec. Puloampel  
# 087809007712/08191100797

YAYASAN AS-SYAHID AQILA  
SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AS-SYAHID AQILA  
Nomor :001/SK.YA/VI/2021

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN PAUD INSAN MULYA**  
Kp. Candi Desa Puloampel Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Propinsi Banten

### MENIMBANG :

- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Insan Mulya.
- Bahwa dengan PAUD, TK dan Kesetaraan akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun serta menampung siswa yang putus sekolah (droup out) yang belum mendapatkan pendidikan.
- Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diakan Pendidikan Anak Usia Dini, di Kp. Candi Desa Pulopanjang Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang.

### MENGINGAT :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 21991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- AD dan ART PAUD Insan Mulya Mengenai tujuan paud Insan Mulya.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Paud Insan Mulya dengan susunan Organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Paud Insan Mulya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Paud Insan Mulya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KBM sesuai jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puloampel  
Pada Tanggal : 01 Juli 2021  
Ketua Yayasan As-syahid Aqila  
  
SULFIYATI, S.Pd

#### Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang
- Yth. Bapak Kabid. PAUD dan DIKMAS Kab. Serang
- Yth. Penilik PAUD dan DIKMAS Kecamatan Puloampel